

KAJIDAH-KAJIDAH TAFSIR YANG BERHUBUNGAN DENGAN AMR (PERINTAH) DAN NAHY (LARANGAN) DI DALAM AL-QUR'AN

H. Zainuddin Hamka

Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM)

DPK Universitas Indonesia Timur

Email: zainuddinhamka@gmail.com

Abstract:

The Qur'an as a guide of life for Muslims and Muslims in which the contents consist of three components, the first contains aqidah (Tawheed), the second contains Amr (command) and nahy (ban) and the third contains history. Aqeedah (Tawheed) as an order to bring God out of equality with His creatures both in terms of substance, nature, asthma and affial. Amr is a form of command in the Qur'an that means God's demand to a believer who is baligh to execute it. And sighat amr in the Qur'an varies for example using faradla sentence or kutiba, or mention that the act is forbidden by God. In the Qur'an, Uslub (style of language) in banning also vary, such as using Mudlari fi'il, accompanied by La nahiyah, using naha, haram, unlawful or calling that deed is a sin, or that act Is bad and evil

Abstrak:

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi kaum muslimin dan muslimat di mana isinya terdiri dari tiga komponen, yaitu pertama mengandung aqidah (Tauhid), kedua mengandung Amr (perintah) dan nahy (larangan) dan ketiga mengandung sejarah. Aqidah (Tauhid) sebagai perintah untuk mengesakan Allah dari kesamaan dengan makhluk-Nya baik dari segi zat, sifat, asma dan affial-Nya. Amr adalah suatu bentuk perintah di dalam al-Qur'an yang bermakna tuntutan Allah kepada orang yang beriman yang sudah baligh untuk melaksanakannya. Dan sighat amr dalam al-Qur'an bermacam-macam misalnya menggunakan kalimat faradla atau kutiba, atau menyebutkan bahwa perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dalam al-Qur'an, Uslub (gaya bahasa) dalam melarang juga bermacam-macam, seperti menggunakan fi'il Mudlari', yang disertai La nahiyah, menggunakan naha, haram, tidak halal atau menyebut bahwa perbuatan itu adalah dosa, atau perbuatan itu adalah buruk dan jahat

Kata Kunci: Kaidah-Kaidah Tafsir, Amr (Perintah), Nahy (Larangan), Al-Qur'an.

I. PENDAHULUAN

Al-Qur'an yang diturunkan dari Allah danditerima oleh Nabi Muhammad saw., adalah pedoman bagi umat manusia agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk-Nya. Apabila Al-Qur'an difungsikan sebagai pedoman hidup di dunia dan pedoman untuk mencapai keselamatan di akhirat kelak, maka dia harus dibaca dan difahami apa perintah dan apa larangan yang terdapat di dalamnya, Pada masa Nabi

Muhammad saw. masih hidup, umat Islam tidak terlalu sulit untuk. Mengetahui mana perintah dan mana larangan didalam al-Qur'an.

Setelah agama Islam memasuki wilayah yang bukan wilayah Arab, maka umat Islam pun mulai menggunakan ilmu-ilmu bantu seperti kaidah-kaidah bahasa Arab dan kaidah-kaidah tafsir untuk memahami hukum-hukum dalam ayat al-Qur'an seperti ayat yang mengandung *amr*

(perintah) dan ayat yang mengandung *nahy* (larangan).

Jurnal ini akan membahas bentuk-bentuk danushlub (gaya bahasa) yang digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan shighat *amr* dan *nahy*.

I. PEMBAHASAN

A. Amr (perintah)

1. Ta'rifat amr

Amr adalah suatu lafaz yang digunakan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk menuntut kepada orang yang lebih rendah derajatnya agar melakukan suatu perbuatan".¹

Menurut Abu Zahrah, "amr adalah perintah dari pihak yang lebih tinggi tingkatannya, kepada pihak yang lebih rendah. Dalam bahasa Arab, bentuk amr adalah dengan menggunakan shighat *if'al* yang berarti kerjakan dan *litaf'al* yang berarti hendaklah kerjakan".²

2. Bentuk-bentuk lafaz yang mengandung *amr*

- 1) Menggunakan *shighat amr*
- 2) Menggunakan *shighat mudlari'* yang dimasuki *lam amr*
- 3) Menggunakan jumlah *khbariyah* (kalimat berita) yang dimaksudkan sebagai kalimat yang mengandung tuntutan (*amr*).³

Sebagai contoh penggunaannya:

- Menggunakan *shighat amr*, seperti firman Allah (Q.s. Al-baqarah: 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا

مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya"

Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku', yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat

¹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut Libanon: Muassasah al-Risalah, 1421 H / 2000 M), h. 292.

² Muhammad Abu zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabay, 1377 H / 1958 M), h. 139.

³ Abdul Karim Zaidan. Loc. Cit.

pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

Lafaz *aqimu, atu* dan *irka'u* adalah bentuk *amr* yang berarti mengandung perintah. "Dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda hubungan harmonis, shalat untuk hubungan baik dengan Allah Swt. Dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia, keduanya ditekankan. Sedang kewajiban lainnya dicakup oleh penutup ayat ini, yaitu ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'; dalam-arti tunduk dan taatlah pada ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana dan bersama orang-orang yang taat dan tunduk."⁴

Demikian pula ayat (QS. al-Maidah: 1):

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ
اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Demikian pula (Q.S Al-an'am: 152)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴿١٥٢﴾

Terjemahnya:

...dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil...

Menggunakan *shighat mudlari'* yang dimasuki *lam amr*, misalnya firman Allah (Q.S. Al-Imran: 104)

⁴M. Quraisih Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: lentera Hati, 2000), h. 171, Volume 1.

وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.

Lafaz *waltakun* adalah *fi'il mudlari'* yang dimasuki *waw al-athaf* dan *lama lam-amr*. Sebelum dimasuki oleh *lamamr*, *fi'il mudlari'* itu berbunyi *takunu*, tetapi karena *lamamr* itu *menjazm fi'il mudlari'*, maka ia dijazmkan dan tanda jazmnya adalah *sukun*.

- Jumlah khabariyah (kalimat berita) yang diartika jumlah *insyayyah* (kalimat yang mengandung tututan), seperti firman Allah (Q.S. al-Baqarah: 228):

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ
قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ
فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ
إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka

(para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

3. Uslub (gaya bahasa) yang digunakan al-Qur'an dalam menunjukkan *amr*

Selain bentuk yang disebut kandi atas, al-Qur'an juga menggunakan uslub (gaya bahasa) tertentu untuk menunjukkan bahwa hal itu adalah *amr* (perintah). "Al-Qur'an dalam menuntut untuk mengerjakan suatu perintah, menggunakan beberapa macam uslub"⁵, seperti yang dikemukakan berikut ini:

- 1) Menyuruh dengan jelas dengan menggunakan perkataan yang bersuku kata *amara* seperti (Q.S Al-an Nahl: 90):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

- 2) Menerangkan bahwa perbuatan itu dituduhkan dengan menggunakan lafaz yang bersuku kata *afaradha*, seperti firman Allah (Q.S At-tahriim: 2)

⁵Lihat Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan pengantar Ilmu Al-Qur'an / Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 161-162. Lihat juga Mukhtar yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h.193-194

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ
وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah Telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan dia Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

- 3) Membetitakan suatu perintah dengan menggunakan perkataan yang bersuku kata kutaba, seperti firman Allah (Q.S Al-Baqarah: 178):

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ
عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ آعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih

- 3) Memberitahukan bahwa perbuatan itu harus dilakukan oleh manusia terhadap orang-orang, seperti firman Allah (Q.S Al-Imran: 97):

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

- 5) Memberitahukan bahwa pekerjaan itu adalah tuntutan terhadap orang tertentu, seperti firman Allah (Q.S Al-baqarah: 228):

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ
قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ
فِي أَرْحَامِهِنَّ

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.

- 6) Menyebut suatu perbuatan mulia bagi orang yang memberikan kelapangan bagi orang yang mengalami kesusahahan, firman Allah (Q.S Al-Baqarah: 280):

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ
وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau

semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

- 7) Menyebut perbuatan itu sebagai suatu kebajikan (*khair*), firman Allah (Q.S Al-baqarah: 220)

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ
الَّذِينَ آمَنُوا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ
تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَعْتَبْتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Terjemahnya:

Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

- 8) Menerangkan perbuatan itu dengan janji yang baik, seperti firman Allah (Q.S Al-Baqarah: 245):

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ
تَرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

- 9) Menerangkan bahwa perbuatan itu merupakan bakti kepada Allah,

seperti firman Allah (Q.S Al-Imran: 92):

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

4. Hukum yang terkandung dalam sighat *amr*

“Jumhur ulama berpendapat bahwa lafaz *amr* itu diciptakan untuk memberi pengertian wajib, selama lafaz *amr* itu tetap di dalam kemutlaqannya ia selalu menunjukkan kepada arti yang hakiki, yakni wajib dan tidak akan dialihkan kepada arti lain, jika tidak ada qarinah yang mengalihkannya”⁶

Alasan yang dikemukakan oleh para ulama adalah:

1. Perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, seperti disebut-kan dalam Q.S al-Baqarah 2: 34. Sifat perintah dalam ayat tersebut adalah menunjukkan wajib. Sebab kalau tidak demikian tentulah iblis tidak mencela iblis yang tidak mau sujud mengikuti perintah Allah.
2. Allah mengancam orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya dengan menimpakan cobaan atau siksa yang pedih kepada mereka, seperti firman Allah dalam Q.S an-Nur 24:63.
3. Allah mencela orang mukmin yang diperintahkan shalat sedang mereka tidak mengerjakannya, firman Allah dalam Q.S al-Mursalat 77:48.⁷

Atas dasar itulah, maka jumhur ulama menetapkan kaidah:

⁶Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit.*,h.139

⁷*Ibid*, h.139

الاصل في الاى الامر للوجوب

Hukum wajib ini ditetapkan pada bentuk shiqhat *amr* jika tidak ada suatu qarinah yang dapat mengalihkan lafaz itu kepada arti lain. Sebagai contoh lafaz *amr* yang mengandung arti *wajib* sebagaimana ayat yang dikemukakan di atas dalam QS al-Baqarah 2:43, Q.S al-Maidah 5:1, QS al-An'am 6:152, dalam perintah shalat dan zakat, dalam menepati janji, menepati timbangan dan sebagainya, demikian pula bentuk lafaz yang mengandung pengertian *amr*. Namun apabila ada qarinah (petunjuk) yang mengalihkannya, maka ayat itu diartikan kepada arti lain yang dikehendaki oleh qarinah tersebut.

Menurut Imam Syafi'i dan kebanyakan fuqaha dan kebanyakan mutakallimin menetapkan bahwa apabila *amr* itu datang sesudah larangan maka ia memberi faidah kepada *ibahah*. Sebagai contoh: perintah untuk berburu sesudah larangan dalam QS al-Maidah: 2 demikian pula dalam perintah mencari rezeki sesudah larangan berjual beli dalam QS al-Jum'ah:10, bukanlah merupakan perintah wajib tapi hanya *ibahah*.⁸

“Bentuk *amr* menurut bahasa tidak menunjukkan kepada lebih banyak dari pada permintaan, juga tidak menunjukkan kepada permintaan mengulangi atau mengerjakan dengan segera perbuatan tersebut, karena yang dimaksudoleh yang memerintahkan, adalah tercapainya hal yang diperintahkan, jika disana ada qarinah yang menunjukkan kewajiban mengulang atau melaksanakan dengan segera, maka pengertianitu diambil dari qarinah tersebut”.⁹

Al-Imam ibn Al-Subky mengemukakan arti dari shiqhat *amr* sebanyak 26 arti yaitu:

⁸ Abdul Karim Zaidan, *Op.Cit.*,h.295.

⁹Abdul Wahab Khallafah, 'Ilmu Ushul al-Fiqh wa Khulashatuh Tarikh al-Tasyri' al-Islamy, (Kairo: 1361 H/ 1942 M), h.195

1) (Q.S Al-baqarah : 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا
مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

2) (Q.S An-Nur : 33)

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى
يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ
اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَّتِكُمْ
عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ حَصْنًا لِتَبْتَغُوا
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ
اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

3) (Q.S Al-Baqarah: 282)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ
بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

4) (Q.S Taha : 81)

كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا
فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ
عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

Terjemahnya:

Makanlah di antara rezki yang baik yang Telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, Maka Sesungguhnya binasalah ia.

5) (Q.S Al-hijr: 46)

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ

Terjemahnya:

(Dikatakan kepada mereka): "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman"

6) (Q.S al-fushshilat : 40)

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ
عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن
يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ءَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ
إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari

kiamat? perbuatlah apa yang kamu kehendaki; Sesungguhnya dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

7) (Q.S Al-baqarah : 65)

كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

Terjemahnya:

lalu kami berfirman kepada mereka: "Jadilah kamu kera yang hina".

8) (Q.s al-baqarah : 23)

فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ءَوَادَّعُوا شُهَدَاءَكُمْ

مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Terjemahnya:

Buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

B. Nahl (larangan)

1. Ta'rif Nahy

Nahy adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang. Al- Qur'an menjelaskan tentang kewajiban meninggalkan larangan (nahy) dalam firman Allah (Q.s al-hasyr: 7)

وَمَا نَهَيْكُم عَنْهُ فَأَتَيْتُوهَا ءَوَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Nahy merupakan larangan, baik yang harus ditinggalkan yang disebut haram, atau yang sebaiknya ditinggalkan yang disebut makruh. Yang menentukan apakah nahi tersebut menunjukkan hukum haram atau makruh sesuai dengan yang dikehendaki syara' adalah qarinah-qarinah yang menjelaskannya".¹⁰

¹⁰Ibid., h. 143

2). Bentuk-bentuk siqhat anhy:

Abdul Karim Zaidan mengemukakan 2 macam bentuk shiqhat nahy¹¹

a). Menggunakan fi'il mudlari' yang disertai *la nahiyah*, sebagaimana firman Allah (Q.S Al-Baqarah : 221)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ع
وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ
أَعْجَبَتْكُمْ^ط وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.

(QS Al-Israa': 32)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ
سَبِيلًا^ط

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

b). Jumlah *khbariyoh* (kalimat berita) yang diartikan sebagai *jumlah insydiyah* (kalimat yang mengandung tuntutan), misalnya (Q.S Al-Baqarah: 229)

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ

Terjemahnya:

tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.

Ayat di atas berbentuk kalimat berita yang menjelaskan bahwa seorang suami tidak halal menarik kembali apa yang telah diberikan kepada isterinya yakni mahar yang telah diberikan kepadanya. Ayat yang berbentuk berita tersebut mengandung tuntutan untuk: meninggalkan (larangan) terhadap perbuatan mengambil kembali mahar yang telah diserahkan kepada isteri.

4) Uslub (gaya bahasa) yang digunakan al-Qur'an dalam bentuk nahy

Adapun uslub yang digunakan al-Qur'an untuk: menunjukkan shiqhat nahy ada beberapa macam. "Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan sembilan macam uslub dalam bentuk nahy di dalam al-qur'an"¹²

Ada beberapa uslub yang digunakan al-Qur'an dalam bentuk nahy (larangan), seperti:

- Menggunakan *fi'ilmudlari'* yang dimasuki *la nahiyah*, seperti contoh yang disebutkan di atas.
- Menggunakan siqhat amr yang bermakna perintah meninggalkan, seperti (Al-An'am: 120)

وَذَرُوا ظَهْرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُ^ع إِنَّ
الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْاِثْمَ سَيَجْزَوْنَ
بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ^ط

Terjemahnya:

Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi.

¹¹Abdul Akrim Zaidan, *Op. Cit.* h. 301

¹²Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 163

Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa, kelak akan diberi pembalasan (pada hari kiamat), disebabkan apa yang mereka telah kerjakan.

- c) Menggunakan ungkapan kalimat *naha*, seperti firman Allah (Q.S An-Nahl: 90)

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

- d) Menggunakan kalimat *harrama*, seperti (Q.S An-nahl : 115)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ
وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah

- e) Menyebutkan tidak halalnya perbuatan tersebut, seperti (Q.S Al-Baqarah: 230)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ
ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ

حُدُودَ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian

jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.

Ungkapan tidak halal artinya si suami dilarang menikah dengan isteri yang telah ditalak tiga sebelum si isteri menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai lagi dengan laki-laki tersebut, barulah si suami boleh menikah dengannya.

- f) Menyebutkan tidak adanya kebaikan pada pekerjaan tersebut, seperti (Q.S Al-Baqarah: 189)

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ
ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Memasuki rumah yang bukan milik, dari belakang bukanlah suatu hal yang baik, yang berarti adanya larangan memasuki rumah orang dari belakang.

- g) Meniadakan suatu pekerjaan, seperti firman Allah (Q.S Al-Baqarah: 193)

فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَىٰ

الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada per-

musuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.

- h) Menyebutkan suatu perbuatan yang disertai keterangan dosa bagi pelakunya, seperti (Al-Baqarah: 181)

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

Terjemahnya:

Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Mengubah wasiat adalah larangan Allah karena orang yang melakukannya akan ditimpakan dosa.

- i) Menyebutkan suatu perbuatan yang disertai dengan ancaman bagi pelakunya, seperti (Q.S At-Taubah: 34)

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

Orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya diancam dengan siksa yang pedih, menunjukkan adanya larangan menyimpan harta yang tidak bersih dari zakat.

- j) Menyebutkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk, seperti

(QS. Al-Imran : 180)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Terjemahnya:

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Perbuatan bakhil adalah dilarang oleh Allah karena sifat (perbuatan) itu adalah perbuatan buruk yang dapat menjadikan dia dijauhi oleh manusia dan Allah pun membencinya.

5) Hukum dan makna yang terkandung dalam shighat nahy

Jumhur ulama berpendapat, secara lughawi (bahasa) berarti menghararnkan apabila lafaz nahy itu disebutkan secara mutlak, kecuali ada qarinah yang mengalihkan lafaz tersebut kepada arti lain. Kaidah yang digunakan adalah:

الاصل في النهي التحريم

“Apabila shighat nahy itu datang secara mutlak, maka larangan untuk meninggalkan perbuatan tersebut memberi petunjuk bahwa yang dikehendaki dalam larangan itu

adalah terus-menerus (tikrar) dan tuntutan untuk meninggalkannya harus segera dilaksanakan (faur)¹³. Oleh sebab itu para ushuliyun membuat qaidah:

الا صل في النهي الطلق يقتضى
التكرار في جميع الازمنة

Adapun shighat nahy yang *muqayyad* tidak mengandung pengertian yang bersifat terus-menerus, misalnya firman Allah:

يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة
وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

Larangan shalat dalam ayat tersebut diberi *qayid*, dalam keadaan mabuk. Oleh sebab itu apabila mabuknya telah hilang, maka larangan menjalankan shalat menjadi hilang jadi larangan itu tidak berlaku terus-menerus.

“Muhammad Han Haitu mengemukakan tujuh macam arti yang terkandung dalam shighat nahy¹⁴. Makna-makna yang terkandung dalam shighat nahy itu antara lain adalah sebagai berikut:

a) (Q.S Al-Israa’: 32)

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّمَا كَانَ فَحِشَةً
وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

b) (Q.S Al-Baqarah: 267)

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً
فَنَنْتَبِرًا مِنْهُمْ كَمَا تَنْتَبِرُونَ أَمْ نَأْتِيكُم بِغُفْرَانٍ لَّيْسَ لَكُم مِّنْهُ جُنُودٌ لَّا تُفْعَلُونَ

¹³Abdul Karim Zaidan, *Op.Cit.*, h. 302

¹⁴Lihat Muhammad Han Haitu, *Op.Cit.*, h.149-

يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ
وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

Terjemahnya:

Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: "Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.

c) (Q.S Al-Maidah: 101)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ
أَشْيَاءَ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا
عَهَا حِينَ يُنزِلُ الْفُرْقَانَ تَبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا
اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

d) (Q.S Al-hijr: 88)

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ
أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
وَأَحْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang Telah kami

berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman.

e) (QS At-Tahrim:7)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَدُوْا اَلْيَوْمَ
اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan.

f) (Q.S Al-Imran: 169)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
اَمْوَاتًاۗ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki.

III. KESIMPULAN

Amr adalah suatu bentuk perintah di dalam al-Qur'an, yang berartit untutan Allah kepada manusia yang dituju untuk mengerjakan perbuatan yang diperintahkan tersebut. Pokok dari pada perintah (amr) itu adalah menunjukkan wajib apabila shighat amr itu datang secara mutlaq. Uslub (gaya bahasa) yang digunakan al-Qur'an juga bermacam-macam, seperti menggunakan fi'il amr, menggunakan kalimat faradla atau kutiba, atau menyebutkan bahwa perbuatan itu adalah baik atau dijanjikan balasan yang baik.

Adapun nahy, berarti tuntutan untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang tersebut. Pokok dari pada larangan (nahy) itu menunjukkan haram, apabila shighat nahy itu datang secara mutlaq, Uslub yang

digunakan al-Qur'an bermacam-macam, seperti menggunakan fi'il mudlari' yang disertai la nahiyah, menggunakan kalimat naha, haram, tidak halal, menyebutkan bahwa perbuatan itu adalah dosa, atau perbuatan itu adalah buruk atau jahat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajlzi Ushidal-Fiqh*, (Bairut Libanon: Muassasah al-Risalah, 1419 H/1998M).

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushidal-Fiqh wa Khuldshah Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, (Kairo: ttp, 1366H/1945M).

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1991).

Hasbi As-Shiddieqy, *Sejarah dan Peugantar Ilmu Al-Qur'an Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

Khalid Abdurrahman al-'Ao, *Ushulal-Tafsir wa Qawd'iduhu*, (Bairut: Dar al-Naghais, 1406 H/1986M).

Manna' Khalil al-Qattan, *Mabdhitsji 'U!UT: lal-Qur'an*, (tt, Mansyuratal-'Asral- Hadis, 1973).

Muhammad Abu Zahrah, *Ushidal-Fiqh*, (Kairo: Daral-Fikral-'Araby, 1377H/1958M).

Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukany, *Irsyddal-Fuhidiki Tahqiq al-Haq min 'Ilmial-Ushul*, (Kairo: Dar al-Fikr, tt.).

Muhammad Han Haitu, *Al-Wajizfi Ushulal-Tasyri' al-Islamy*, (Bairut Libanon: Muassasah al-Risalah, 1421H/2000 M).

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahnan, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqhisom*. (Bandung: Al-Ma'arif 1986).

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lenterahati, 2000), Volume 1.